



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN GUNUNG BROMO NO.5 KOTA TEBING TINGGI 20614 TEL. 0621-327302

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 470 /238/ DUKCAPIL / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DELIVERY KTP-ELEKTRONIK ATAU
DISINGKAT PEDEKAT-E
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk pemenuhan dan percepatan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Pelayanan Delivery KTP-elektronik atau yang disingkat dengan PeDeKaT-e;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi kependudukan ;
4. Instruksi Walikota Tebing Tinggi Nomor 180/1385/Organisasi 2019 tentang Standar Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi Berdasarkan undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

MEMUTUSKAN :

- : Pembentukan Tim Pelayanan Delivery KTP-elektronik tau PeDeKaT-e pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- : Tim PeDeKaT-e melakukan tugas :
 - a. Melayani antar dokumen kependudukan berupa KTP-elektronik langsung ke alamat pemilik KTP-elektronik dalam Wilayah Kota Tebing Tinggi ;
 - b. Melayani jemput berkas untuk keperluan pembuatan KTP-elektronik di alamat sesuai permintaan pemohon KTP-elektronik;
 - c. Membuat dokumentasi dan laporan rekapitulasi pelayanan PeDeKaT-e yang dilakukan setiap minggunya;
- : Tim pelayanan Delivery KTP-elektronik atau disingkat PeDeKaT-e dalam bertugas dilengkapi dengan seragam khusus berupa jaket Disdukcapil dan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- : Susunan Keanggotaan Tim PeDeKaT-e sebagaimana lampiran dari keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TEBING TINGGI
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2019

Pt.KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TEBING TINGGI



MUHAMMAD FACHRY, S.STP, M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19751217 199511 1 001

Kota Tebing Tinggi sebagai laporan;
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumut





